



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI BOGOR

Jalan Raya Puncak KM. 11
PO.BOX. 26 Ciawi Bogor, Kodepos 16720
Telp. / Fax - (0251) 8240149, 8241147 bbpmkp.bppsdp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN

NOMOR : 09 /Kpts/PW.420/I.5/01/2025

TENTANG

SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan ases negara, dan ketaatan terhadap peraturan di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) sebagai upaya dalam meningkatkan pengawasan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala BBPMKP tentang Tim Kerja Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279 Tahun 2023 tentang kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BBPMKP sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas:

1. Menyiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan SPI dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai acuan/dasar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BBPMKP;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BBPMKP;
5. Menyusun laporan berkala setiap bulan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Kepala BBPMKP; dan
6. Menyusun laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian selaku Pembina SPI Kementerian Pertanian.

KETIGA : Satlak Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BBPMKP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala BBPMKP.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Satlak Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BBPMKP Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai



SUKIM SUPANDI

NIP. 196706151993031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN
NOMOR : 09 /Kpts/PW.420/I.5/01/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN

- Pengarah : Kepala BBPMKP
- Penanggungjawab : Kepala Bagian Umum
- Ketua : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
- Sekretaris : Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota : 1. Ir. Susanto, MM, Widayaiswara Ahli Utama;
2. Ketua Kelompok Standardisasi dan Uji Kompetensi
Kerja Jabatan
3. Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan;
4. Ketua Kelompok Program dan Pelaporan;
5. Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama;
6. Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan;
8. Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN;
9. Ketua Tim Kerja Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan;
10. Ketua Tim Kerja Pelatihan Fungsional Nonbidang
Pertanian dan Profesi;
11. Ketua Tim Kerja Standardisasi Kompetensi Kerja
Jabatan;
12. Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Kompetensi dan
Penilaian Kompetensi;
- Sekretaris : 1. Regi Sri Lestari
2. Agri Nucifera

